

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini peran lembaga keuangan di masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam aktivitas perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lembaga keuangan merupakan suatu badan usaha yang bergerak dibidang keuangan, untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana.¹ Di Indonesia terdapat dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pada umumnya lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank memiliki tugas dan fungsi yang sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank yaitu pada proses menghimpun dana dan menyalurkan dananya. Dalam proses penghimpunan dana masyarakat lembaga keuangan bank melakukannya secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun lembaga keuangan bukan dalam proses menghimpun dana masyarakat dilakukan secara tidak langsung.²

Lembaga keuangan bank menjadi wadah dalam melakukan berbagai transaksi keuangan bagi lembaga pemerintah, badan usaha, swasta maupun orang pribadi.³ Tujuan adanya lembaga perbankan selain untuk bisnis, juga

¹ Kasmir , *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 2.

² Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, KENCANA, Jakarta, 2016, hlm. 24.

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 15.

bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu wujud dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh bank diantaranya adalah dengan memberikan fasilitas kredit.⁴

Kredit berasal dari kata *Credere* yang memiliki arti kepercayaan, pengertian kredit juga diatur didalam Pasal 1 angka 11 Undang – Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁵

Dapat disimpulkan dalam pemberian kredit hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah adalah hubungan hukum perdata. Hubungan hukum perdata terjadi pada saat adanya kesepakatan bank dengan nasabah yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit untuk menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan nasabah.⁶ Dasar hukum perjanjian kredit perbankan mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan:

“Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.”⁷

Pasal 1338 KUHPerdata mengandung asas kebebasan berkontrak yang berarti bahwa para pihak dapat melakukan perjanjian apa saja asal adanya

⁴ *Ibid*, hlm. 18.

⁵ Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁶ Nasrun Tamin, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Dian Rakyat, Jakarta, 2012, hlm. 2.

⁷ Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

kesepakatan para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan norma – norma yang hidup dimasyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank harus berhati – hati terutama dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Masyarakat memercayakan dananya kepada bank, untuk itu bank wajib menerapkan Prinsip kehati – hatian (*Prudential Banking*).⁸ Prinsip Kehati – hatian (*Prudential Banking*) di Indonesia diatur didalam Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”⁹

Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menegaskan bahwa bank harus menerapkan prinsip kehati – hatian (*Prudential Banking*) berdasarkan analisis yang mendalam terhadap debiturnya mengenai keyakinan kemampuan debiturnya untuk melunasi utangnya. Untuk memperoleh keyakinan kemampuan debitur sebelum memberikan kredit, terdapat beberapa hal yang harus dinilai oleh bank terhadap calon nasabah yang akan mengajukan kredit,

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek – Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 18.

⁹ Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Undang – Undang Nomor.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

diantaranya yaitu Watak; Kemampuan; Modal; Agunan/jaminan; dan Kondisi ekonomi.¹⁰

Bank dalam menjalankan kegiatan usaha menghadapi berbagai risiko, risiko yang tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya dapat menimbulkan kerugian bagi bank.¹¹ Sebagaimana yang tercantum didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/PJOK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, terdapat beberapa jenis risiko yang dihadapi oleh bank dalam menjalankan usahanya yaitu : a) Risiko Kredit; b) Risiko Pasar; c) Risiko Likuiditas; d) Risiko Operasional; e) Risiko Hukum; f) Risiko Reputasi; g) Risiko Statejik; dan h) Risiko Kepatuhan.¹² Untuk itu, bank perlu memiliki kemampuan untuk dapat mengidentifikasi berbagai macam risiko yang mungkin timbul ketika menjalankan kegiatan usahanya, mengukur berbagai macam risiko tersebut, serta memantau penerapan manajemen risiko bagi bank.¹³

Dalam memberikan fasilitas kredit salah satu risiko yang dihadapi oleh bank adalah Risiko Kredit yaitu kredit macet. Kredit macet adalah apabila nasabah / debitur tidak dapat membayar kredit pada waktunya. Prinsip kehati – hatian (*Prudential Banking*) dalam pemberian kredit diterapkan dengan tujuan menghindari terjadinya kredit yang macet, karena salah satu ukuran tingkat

¹⁰ Sentosa Sembiring, *Op.cit*, hlm. 76.

¹¹ Trisadani P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* , Kencana, Jakarta, 2016, hlm.35

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/PJOK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

¹³ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 9.

kesehatan bank yaitu tinggi rendahnya rasio kredit bermasalah.¹⁴ Namun, prinsip kehati – hatian (*Prudential Banking*) tidak hanya harus dilakukan oleh bank tetapi harus juga dilakukan oleh nasabah itu sendiri agar proses pemberian kredit hingga kredit selesai berjalan lancar dan tidak ada masalah, karena dalam kredit yang sehat dibutuhkan kerjasama yang baik antara bank dengan nasabah.

Dalam prakteknya banyak sekali terjadi kasus kredit macet dengan berbagai faktor yang beragam. Untuk itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/PJOK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum menyatakan bahwa bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis yang harus memuat beberapa pokok diantaranya:

1. Prinsip Kehati – hatian dalam perkreditan atau pembiayaan;
2. Organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan;
3. Kebijakan persetujuan kredit atau pembiayaan;
4. Dokumentasi dan administrasi kredit atau pembiayaan;
5. Pengawasan kredit atau pembiayaan; dan
6. Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.¹⁵

Salah satu kebijakan penting yang wajib dimiliki oleh bank adalah kebijakan mengenai penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Hal ini

¹⁴ Lastuti Abu Bakar, Tri Handayani, “Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati – hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan di Indonesia”. De Lega Lata. Vol. 2 No. 1, Januari – Juni 2017, hlm. 75.

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/PJOK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum

bertujuan untuk membantu bank dalam menghadapi berbagai macam potensi risiko yang muncul salah satunya yaitu kredit macet.

Mengenai penyelesaian kredit bermasalah apabila terdapat sengketa didalamnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan diluar pengadilan atau melalui pengadilan.

Pada saat ini pada bank – bank di Indonesia banyak menyediakan fasilitas kredit salah satunya adalah Kredit Tanpa Agunan. Salah satu bank yang menyediakan fasilitas Kredit Tanpa Agunan adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) yang bernama BNI Fleksi. Kredit Tanpa Agunan di Bank BNI diberikan kepada pegawai aktif yang bergaji di BNI untuk keperluan konsumtif. Kredit Tanpa Agunan sendiri adalah suatu kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan fisik, sehingga pemberian fasilitas Kredit Tanpa Agunan oleh bank mengandung lebih besar risiko.¹⁶

Penjelasan Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa mengingat agunan termasuk dalam unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur – unsur lain telah diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, maka agunan

¹⁶ Lambang Siswandi, “Kreditur dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan”, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 1, Februari 2019 – Juli 2019, hlm. 90.

hanya jaminan tambahan yang lebih bersifat fisik. Bank dapat memberikan kredit kepada debitur jika telah memiliki keyakinan terhadap debitur mengenai kesanggupan dan kemampuan untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹⁷

Pada Tahun 2020 Pandemi Covid-19 memasuki Negara Indonesia. Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease-2019*) adalah wabah penyakit yang disebabkan oleh virus diduga berasal dari Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019 yang telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan, pengaruh paling besar dengan adanya Covid-19 adalah terhadap sektor ekonomi yang mengalami perlambatan. Dengan adanya perlambatan ekonomi juga berdampak pada kredit perbankan. Seperti yang dirasakan oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), permintaan Kredit Tanpa Agunan meningkat. Menurut Direktur Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies, di semester II 2020 produk Kredit Tanpa Agunan BNI masih tumbuh diatas 13% dengan rata – rata booking atau pinjaman perbulan berkisar Rp. 1 triliun.¹⁸

Perlambatan ekonomi karena Pandemi Covid-19 juga berakibat pada peningkatan jumlah kredit bermasalah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada Maret 2020, Kredit Kol-2 yaitu golongan debitur yang tidak dapat membayar utangnya selama 1 – 2 bulan mengalami peningkatan menjadi

¹⁷ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁸ Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang, “*Tak Mau Jadi Beban di Kemudian Hari, Bank Selektif Salurkan KTA dimasa Pandemi*” Kontan.co.id, Jakarta, Sabtu 12 September 2020

27,3% secara year on year. Kredit kol-3 yaitu golongan kredit yang tidak lancar dan Kredit Kol-5 yaitu golongan kredit yang macet terjadi peningkatan sebesar 19,10% .¹⁹

Dengan meningkatnya permintaan Kredit Tanpa Agunan dan juga meningkatnya jumlah kredit bermasalah pada masa Pandemi Covid-19, bank harus lebih selektif dan lebih berhati – hati mengingat risiko yang mungkin terjadi lebih besar dan mengingat selama masa Pandemi Covid-19 bank tetap harus memperhatikan tingkat kesehatan bank. Maka dalam hal ini menarik untuk dilakukan penelitian pada salah satu cabang Bank BNI di Kota Bandung untuk mengetahui Penerapan Prinsip Kehati – hatian (*Prudential Banking*) dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan selama masa Pandemi Covid-19, yang akan dituangkan kedalam penelitian dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL BANKING*) TERHADAP PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 OLEH BANK BNI CABANG ASIA AFRIKA KOTA BANDUNG.”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana aturan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) terhadap pemberian kredit tanpa agunan?

¹⁹ Dhevi Nayasari Sastradinata, Bambang Eko Muljono, *Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2020*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol.4, Nomor 2, 2020, hlm. 615

2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) terhadap pemberian Kredit Tanpa Agunan pada masa Pandemi Covid-19 di Bank BNI Cabang Asia Afrika Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet dalam Kredit Tanpa Agunan Pada Masa Pandemi Covid-19 oleh Bank BNI Cabang Asia Afrika Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami aturan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) terhadap pemberian kredit tanpa agunan.
2. Mengetahui dan memahami penerapan prinsip kehati – hatian (*Prudential Banking*) terhadap pemberian Kredit Tanpa Agunan pada masa Pandemi Covid-19 oleh Bank BNI Cabang Asia Afrika.
3. Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Bank BNI cabang Asia Afrika Kota dalam Kredit Tanpa Agunan.

D. Kegunaan Penelitian

Alasan penulis memilih penelitian ini adalah agar dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perbankan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk Mahasiswa Universitas Pasundan Bandung dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada lembaga perbankan yang ada di Indonesia mengenai pemberian Kredit Tanpa Agunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan memberi masukan terhadap penyelesaian kredit macet.

E. Kerangka Pemikiran

Ideologi yang digunakan oleh Negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu, sistem kenegaraan yang diterapkan oleh Negara Republik Indonesia dalam seluruh aspek – aspek kehidupan baik politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, pertahanan dan keamanan nasional, maupun ekonomi harus berdasarkan ideologi Pancasila.²⁰

Alinea keempat Pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945) menyatakan bahwa tujuan dibentuknya Negara

²⁰ Chalid Husein, David Kaluge, Yogi Pasca Pratama, *Kajian Nilai – Nilai Pancasila Di Sektor Perbankan : Peningkatan Peran Perbankan Dalam Pemerataan Sebagai Wujud Dari Keadilan Sosial di Perekonomian Indonesia*, JIEP, Vol.15 No.2, November, 2015, hlm. 2.

Indonesia yaitu untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, hal tersebut juga tertuang didalam sila ke-lima pancasila. Salah satu wujud dalam menciptakan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia adalah dengan mengembangkan perekonomian dengan pembangunan yang merata guna menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.²¹

Pasal 33 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945) menjadi dasar hukum utama pelaksanaan perekonomian di Indonesia. Penjelasan Pasal 33 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945) mengandung makna bahwa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah yang utama bukan orang – seorang, oleh karena itu perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945) menyatakan :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI 1945) mengandung asas demokrasi yang bercita – cita mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²²

²¹ Fahrial, *Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Ensiklopedia of Jurnal, Vol.1 No.1, 02 Oktober, 2018, hlm. 180.

²²Elli Ruslina, *Makna Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.9 , No.1, Maret 2012, hlm.72.

Walter A. Friedlander. mengemukakan pendapatnya mengenai kesejahteraan sosial, menurutnya bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan – pelayanan sosial dan lembaga – lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta relasi- relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.²³

Prinsip kebersamaan yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI 1945) memiliki makna bahwa tanggung jawab pembangunan nasional tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat juga.²⁴

Kesejahteraan rakyat dapat tercapai apabila pelaksanaan pembangunan nasional memperhatikan keserasian, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, salah satunya yaitu bidang ekonomi dan keuangan.²⁵

Salah satu sektor yang dapat menunjang pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dibidang ekonomi adalah sektor perbankan. Bank dibutuhkan oleh hampir semua sektor usaha dan individu sebagai wadah dalam transaksi keuangan. Peran bank bagi individu, masyarakat bisnis, maupun suatu negara menjadi hal yang sangat penting, karena perannya yang berpengaruh

²³ Onny Medaline, *Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah*, Vol.10, No.2, Desember 2017, hlm.144.

²⁴ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 21.

²⁵ Fahrial, *loc.cit*

dalam perekonomian suatu negara, termasuk lembaga perbankan yang ada di Indonesia.²⁶

Lembaga perbankan Indonesia secara umum mempunyai sifat yang sama dengan sifat lembaga perbankan yang ada diseluruh dunia, yaitu bahwa lembaga perbankan mempunyai sifat sebagaimana disampaikan oleh para ahli hukum perbankan yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga perbankan sebagai roda perekonomian dan penentu tingkat kestabilan perekonomian suatu negara.
2. Lembaga perbankan merupakan lembaga yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat.

Dua sifat diatas merupakan sifat yang umum dari suatu lembaga perbankan dan kekhususan sifat lembaga perbankan di Indonesia ditetapkan dalam regulasinya, yaitu harus berperan aktif sebagai agen pembangunan.²⁷

Selain sifat umum, lembaga perbankan di Indonesia memiliki kekhasan dan karakteristik yang banyak dipengaruhi oleh ideologi Pancasila. Adapun kekhasan sifat lembaga perbankan di Indonesia, diantaranya :

1. Dalam menjalankan kegiatan usahanya lembaga perbankan Indonesia berlandaskan asas demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati – hatian. Fungsi utama Lembaga perbankan Indonesia selain menghimpun

²⁶ Ismail, MBA. *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana : Jakarta, 2010, hlm. 2.

²⁷ Muhamad Djumhana, *Asas – Asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 15.

dana dan mengatur dana masyarakat, juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional.

2. Lembaga Perbankan Indonesia digunakan sebagai sarana untuk menjaga pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945), guna menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menjalankan usahanya Perbankan Indonesia harus memperhatikan unsur – unsur trilogi pembangunan.
3. Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, lembaga perbankan Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan – tantangan dalam perkembangan ekonomi dunia, maka lembaga perbankan Indonesia harus dapat bergerak dengan cepat.

Kehidupan perbankan yang didasarkan pada demokrasi ekonomi, dapat diartikan bahwa selain pemerintah yaitu Bank Indonesia yang bertugas memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap perkembangan dunia perbankan, masyarakat juga harus berperan aktif dalam kegiatan perbankan guna mewujudkan iklim perbankan yang sehat.²⁸

Kegiatan usaha bank diatur didalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang – Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kegiatan Usaha bank dapat dikelompokkan dalam tiga jenis produk, yaitu Produk Aset seperti kredit dalam bank

²⁸ *Ibid*, hlm. 16.

konvensional dan pembiayaan syariah dalam bank syariah; Produk Simpanan seperti tabungan, deposito, dan giro; dan Produk Jasa seperti kiriman uang, bank garansi, anjak piutang, *letter of credit*, *save deposit box*, dan sebagainya.²⁹

Untuk menciptakan iklim yang sehat, dalam menjalankan kegiatan usahanya bank harus selalu memperhatikan tingkat kesehatan bank, karena apabila bank gagal dalam menjalankan usahanya maka akan berpengaruh terhadap sistem perekonomian secara keseluruhan. Maka dari itu untuk tetap menjaga kesehatan bank, terdapat prinsip - prinsip yang harus diperhatikan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu:

1. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Bank dalam menjalankan fungsi menghimpun dana dan mengelola dana masyarakat harus didasarkan dengan kepercayaan. Dana nasabah disimpan dibank harus dijaga kepercayaanya untuk dikelola dengan aman dan jujur. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (3) Undang – Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menegaskan bahwa karena bank bekerja atas dasar kepercayaan masyarakat terhadap dana yang disimpan kepadanya, oleh karenanya setiap bank harus menjaga tingkat kesehatannya agar tetap dapat memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya.

²⁹ Wangsawidjaja, *Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*, Lautan Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 2.

2. Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Prinsip Kerahasiaan, diatur didalam Pasal Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 A Undang – Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 40 menegaskan bahwa bank wajib merahasiakan identitas nasabah penyimpan dan simpananya, kecuali hal – hal yang diatur dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.

3. Prinsip Kehati – hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip Kehati – hatian adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank wajib bersikap hati – hati. Prinsip kehati – hatian diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Prinsip kehati – hatian wajib diterapkan oleh bank karena hal ini berhubungan dengan kewajiban bank untuk tetap menjaga tingkat kesehatannya agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Prinsip mengenal nasabah diatur didalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003. Bank harus menerapkan prinsip mengenal nasabah untuk dapat mengidentifikasi identitas calon nasabah, dan memantau segala

kegiatan transaksi yang dilakukan nasabah serta pelaporan jika adanya kegiatan transaksi yang mencurigakan.³⁰

Salah satu kegiatan usaha bank adalah memberikan fasilitas kredit, kredit pada umumnya adalah penyerahan dari pihak pemberi kredit berupa uang, barang, maupun jasa kepada pihak penerima kredit yang didasari dengan kesepakatan untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu disertai dengan adanya imbalan.³¹ Kredit mempunyai beberapa unsur, unsur – unsur kredit menurut Drs. Thomas Suyatno didalam bukunya yang berjudul *Dasar – Dasar Perkreditan* terdiri atas: a) Kepercayaan; b) Tenggang Waktu; c) Tingkat Risiko; dan d) Prestasi atau objek . Kepercayaan adalah unsur kredit yang paling penting, timbulnya kepercayaan adalah ketika debitur memenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk mendapatkan kredit dari bank.³² Hubungan hukum yang terjadi dalam pemberian kredit adalah hubungan hukum perdata antara bank dengan nasabah. Ketika debitur telah memenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk mendapatkan kredit, pada umumnya bank akan menerima permohonan kredit itu yang akan dituangkan kedalam suatu perjanjian. Dasar hukum perjanjian kredit mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak.

³⁰ Trisadani P dan Abd. Shomad, *Op.cit*, hlm.27.

³¹ Andrianto, *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2020, hlm. 1.

³² Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 11.

Kredit mempunyai beberapa fungsi dalam kehidupan perekonomian diantaranya yaitu untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran lalu lintas barang, pemerataan pendapatan masyarakat, dan sebagai alat stabilitas ekonomi nasional.³³

Dalam kredit prinsip kehati – hatian (*Prudential Banking*) bukan hanya dilakukan oleh lembaga perbankan, tetapi harus juga dilakukan oleh nasabah/debitur itu sendiri mengingat tidak sedikit nasabah yang mengajukan kredit dapat melakukan beberapa kesalahan diantaranya yaitu terlambat mengajukan kredit, terlalu yakin akan kemampuannya, kurang pengalaman dalam usaha, kurang terbuka pada bank, salah penggunaan kredit, dan menyimpangkan penggunaan kredit.³⁴ Penerapan prinsip kehati – hatian (*Prudential Banking*) yang dilakukan oleh bank dan nasabah/ debitur akan memberikan kelancaran terhadap proses pemberian kredit sampai kredit itu selesai dengan baik tanpa adanya persengketaan yang merugikan kedua pihak.

Prinsip kehati – hatian (*Prudential Banking*) diterapkan oleh bank sebelum menentukan suatu permohonan kredit dapat diterima atau tidak dengan cara menganalisis permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Penerapan prinsip kehati – hatian (*Prudential Banking*) penting dilakukan,

³³ Ida Puji Hastuti, Noor Saptanti, Al. Sentot Sudarwanto, *Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar*, Jurnal Repertorium. Vol. III No. 2, Juli – Desember 2016, hlm. 83.

³⁴ Willy Putra, Haryati Widjaja, *Penerapan Prinsip Kehati – Hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang*, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1, Oktober 2018, hlm.93.

karena mengingat dalam menjalankan usahanya bank menghadapi berbagai risiko.

Terhadap risiko – risiko yang dihadapi oleh bank, bank harus dapat melakukan analisis kredit untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Pada umumnya bank menggunakan metode analisis 5C atau The Five C's analysis, yaitu :

1. *Character*, yaitu menganalisis sifat dari calon debitur yang dilakukan dengan cara pihak analis kredit mengidentifikasi data calon debitur yang disediakan oleh bank.
2. *Capacity*, yaitu menganalisis kemampuan calon debitur yang dilakukan dengan cara menganalisis permohonan dana yang diajukan oleh debitur apakah sesuai dengan kemampuannya atau tidak.
3. *Capital*, yaitu menganalisis modal calon debitur yang dilakukan dengan mengkaji ulang potensi dari modal yang ada.
4. *Collateral*, yaitu menganalisis agunan/jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank dan dinilai apakah sebanding dengan kredit yang diminta atau tidak.
5. *Condition of Economy*, yaitu menganalisis kondisi ekonomi calon debitur apakah memungkinkan diberikan kredit oleh bank atau tidak.³⁵

Agunan (*Collateral*) menjadi salah satu unsur kredit yang penting dalam analisis kredit, karena apabila debitur wanprestasi atau tidak dapat melunasi

³⁵ Sentosa Sembiring, *Op.cit*, hlm. 200.

hutangnya maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan yang diberikan. Namun, seiring perkembangan jaman dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat setiap tahunnya, bank – bank di Indonesia banyak menyediakan berbagai macam fasilitas kredit salah satunya yaitu kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tanpa meminta agunan. Pada saat ini banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas kredit tanpa agunan, karena dinilai syarat yang diberikan mudah tanpa perlu memberikan jaminan fisik dan pencairan dananya relatif cepat. Salah satu bank di Indonesia yang menyediakan fasilitas kredit tanpa agunan adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), kredit tanpa agunan yang diberikan oleh bank BNI untuk keperluan konsumtif para pegawai aktif yang bergaji di BNI.

Pelaksanaan kredit tanpa agunan belum diatur secara khusus oleh hukum di Indonesia. Kredit tanpa agunan dinilai telah menyimpang dari ketentuan karena tidak memenuhi salah satu unsur kredit yang wajib ada yaitu adanya agunan. Namun, mengacu kepada ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada intinya menjelaskan bahwa agunan yang bersifat fisik tidak wajib diminta oleh bank kepada debitur dengan syarat apabila telah dapat diperoleh keyakinan terhadap unsur – unsur lain seperti sifat, kemampuan, modal ataupun kondisi ekonomi debitur dalam mengembalikan

utangnya, agunan yang bersifat fisik hanya jaminan tambahan, maka fasilitas kredit tanpa agunan masih dapat dilaksanakan.³⁶

Fasilitas kredit tanpa agunan tetap memiliki risiko yang lebih besar terhadap bank salah satunya adalah risiko kredit macet, karena bank tidak dapat langsung mengeksekusi agunan apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai yang telah diperjanjikan. Maka dalam hal ini dalam memberikan kredit tanpa agunan bank wajib menerapkan prinsip kehati – hatian (*Prudential Banking*) dengan analisis yang mendalam terhadap debiturnya untuk tetap menjaga tingkat kesehatan bank.

Pada prakteknya permasalahan mengenai kredit macet masih banyak terjadi, terlebih pada tahun 2020 saat Pandemi Virus Corona-19 (Covid-19) sudah memasuki Negara Indonesia. Pandemi Covid-19 adalah suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus bernama Covid-19 berasal dari Wuhan, Tiongkok yang telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan terjadinya perlambatan disektor ekonomi. Pengaruh perlambatan ekonomi dirasakan pula oleh sektor perbankan. Salah satu bank yang terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19 adalah PT. Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), di semester II 2020 permintaan terhadap fasilitas kredit tanpa agunan meningkat dan tumbuh diatas 13%, disamping itu berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan selama masa Pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah. Kredit Kol-2 yaitu golongan

³⁶ Undang – Undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

debitur yang tidak membayar utangnya minimal 1 – 2 bulan terjadi peningkatan menjadi 27,3 persen secara year on year. Kredit Kol-3 yaitu golongan kredit yang tidak lancar dan Kredit Kol-5 yaitu golongan kredit macet terjadi peningkatan sebesar 19,10 persen.³⁷

Pada masa Pandemi Covid-19 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/PJOK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 untuk antisipasif terhadap potensi peningkatan risiko kredit.³⁸

Dalam menghadapi risiko kredit seperti kredit macet, umumnya pihak bank akan berusaha menyelamatkan dan menyelesaikannya. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/PJOK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, menegaskan bahwa bank wajib memiliki kebijakan dalam pemberian kredit salah satunya adalah mengenai penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.

Penyelesaian kredit yang bermasalah disektor jasa keuangan diatur didalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan

³⁷ Dhevi Nayasari Sastradinata, Bambang Eko Muljono, *loc.cit*

³⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/PJOK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

yang menegaskan apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan. Adapun dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, disebutkan layanan yang ada dalam lembaga alternatif penyelesaian sengketa antara lain adalah mediasi, ajudikasi dan aribtrase.³⁹

F. Metode Penelitian

Melaksanakan suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, metode berarti penyelidikan dalam menempuh suatu tujuan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana tertentu agar tidak bekerja secara acak - acakan.⁴⁰ Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti adalah Deskriptif Analitis, yaitu menjelaskan mengenai gambaran fakta – fakta hukum yang berlaku mengenai objek penelitian yang dikaitkan dengan teori – teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴¹

Didalam penelitian ini akan digambarkan mengenai gambaran umum Bank BNI , mekanisme pemberian kredit tanpa agunan oleh Bank BNI Cabang Asia Afrika Kota Bandung, risiko – risiko yang timbul dalam

³⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan

⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 294.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 10.

pemberian kredit tanpa agunan pada masa Pandemi Covid-19, serta upaya penyelesaian kredit macet dalam kredit tanpa agunan pada masa Pandemi Covid-19 oleh Bank BNI Cabang Asia Afrika Kota Bandung dihubungkan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis – empiris, yaitu hukum adalah suatu gejala atau perilaku masyarakat yang mempola.⁴² Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris adalah karena dalam penelitian ini peneliti memadukan antara data sekunder yaitu berupa bahan – bahan hukum dengan data primer yaitu berupa data yang diperoleh hasil penelitian lapangan mengenai mekanisme pemberian kredit tanpa agunan pada masa Pandemi Covid-19 oleh Bank BNI Cabang Asia Afrika Kota Bandung, serta upaya penyelesaian kredit macet dalam kredit tanpa agunan pada masa Pandemi Covid-19 oleh Bank BNI Cabang Asia Afrika Kota Bandung.

3. Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian, ada beberapa tahapan yang dilakukan peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan, peneliti mengumpulkan bahan – bahan hukum yang terdiri dari sebagai berikut :

⁴² Ronny Hanitiji, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang – undangan, maupun catatan – catatan resmi dalam pembuatan undang – undang.⁴³ Peneliti menggunakan bahan hukum primer diantaranya Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang – Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/PJOK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/PJOK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 141.

Keuangan Nomor 48/PJOK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu mengkaji dalam memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, karya ilmiah, artikel yang berhubungan dengan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus, Wikipedia, Ensiklopedia, serta internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yang dilakukan peneliti bertujuan untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara wawancara dengan salah satu staff bagian Analis Penjualan di Bank BNI Cabang Asia Afrika Kota Bandung yang kemudian diolah dan dikaji dengan teori – teori dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yang digunakan adalah dengan mempelajari materi berupa buku, peraturan perundang – undangan, karya ilmiah, dan internet untuk mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Peneliti menggunakan teknik penelitian lapangan dengan wawancara langsung secara daring dengan salah satu staff bagian Analis Penjualan Bank BNI Cabang Asia Afrika yang bertujuan untuk memperoleh data primer.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat dalam pengumpulan data yang akan peneliti gunakan yaitu sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Alat yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah buku, perundang – undangan, dokumen, dan karya ilmiah untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kredit perbankan di Indonesia, selain itu alat lain yang digunakan adalah laptop untuk memperoleh data yang berasal dari internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Alat dalam penelitian lapangan yang digunakan adalah menggunakan catatan untuk menyusun pertanyaan – pertanyaan sistematis yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan

wawancara, alat perekam suara yang digunakan untuk merekam wawancara, serta laptop sebagai media wawancara secara daring dengan staff bagian Analis Penjualan Bank BNI Cabang Asia Afrika Kota Bandung.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Kualitatif, dilakukan dengan cara menyusun data yang telah dikelompokkan dan dipilah berdasarkan kebenarannya, lalu dikaitkan dan dikaji dengan teori dan data yang telah didapatkan dari penelitian kepustakaan berupa data sekunder, lalu membuat kesimpulan jawaban terhadap rumusan masalah yang ada didalam penelitian.⁴⁴

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan ditempat yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan dikaji didalam penelitian, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam Nomor. 17 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Kantor Bank Negara Indonesia (BNI), Jl. Asia Afrika No.199, Kb.Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, Bandung, PT. Citra AdityaBakti, 2004, hl.,50